

**PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM
MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA
PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA
SEDERHANA
(Studi di Kejaksaan Negeri Batu)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

oleh:

AGAM PRASETIA MARINDRA

0310103005



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN
PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA
MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA
(studi di Kejaksaan Negeri Batu)**

Oleh:

AGAM PRASETIA MARINDRA

NIM. 0310103005

Disetujui pada tanggal :.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

NIP. 131 839 360

Paham Trivoso, SH., M.H.

NIP. 131 124 661

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

NIP. 131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN
PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA
MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA**

(Studi di Kejaksaan Negeri Batu)

Oleh:

AGAM PRASETIA MARINDRA

NIM. 0310103005

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

NIP. 131 839 360

Paham Triyoso, SH, MH.

NIP. 131 124 661

Ketua Majelis Penguji
Pidana

Ketua Bagian Hukum

Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

NIP. 131 839 360

Setiawan Nurdayasakti,

SH.,M.H

NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentinya hingga penulis samapi pada tahap ini, seeing penulis adapt menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA (studi di Kejaksaan Negeri Batu)**” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Abdul Majid, SH, M H. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Nurdin, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Paham Triyoso, SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.

7. Bapak Warih Sadono SH., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian serta meluangkan waktunya bagi penulis dalam mendapatkan hasil wawancara .
8. Bapak Eko Baroto S.H, selaku Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Batu yang telah meluangkan waktunya bagi penulis dalam mendapatkan hasil wawancara dan membantu mendapatkan data yang diperlukan..
9. Agus Sri Budianto S.H dan Akmaliah, Ayah dan Mama tercinta yang selalu berjaga dalam tiap langkah dan berharap dalam tiap doa demi yang terbaik bagiku dan masa depanku.
10. Dyah Wresti Yuristiani dan Dyah Ajeng Lestiani adikku tercinta dan tersayang, terima kasih bantuan doa dan dukungannya.
11. Dimmy Yusuf Tedjasukmana, terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak mungkin disebut satu persatu
13.]Temen-temen Kost 145 C, Terima Kasih atas dukungan dan doanya.
14. Bagian (Kemahasiswaan, Pengajaran, Perpustakaan Universitas Brawijaya) terimakasih atas bantuannya selama menyusun skripsi ini.
15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dan penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini baik sengaja ataupun tidak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, Desember 2007

Penyusun



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

ABSTRAKSI..... .. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penulisan..... 6

D. Manfaat Penulisan..... 7

E. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Tujuan Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana..... 10

2. Tujuan Hukum Acara Pidana..... 16

B. Sumber Hukum Acara Pidana..... 17

C. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

1. Pengertian Istilah Jaksa..... 18

2. Pengertian Istilah Penuntut Umum..... 20

D. Tugas dan Kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum..... 21

E. Pengertian Proses Peradilan Pidana..... 25

F. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana..... 27



dengan mekanisme pemeriksaan
singkat..... 78


BAB V PENUTUP

A.
Kesimpulan..... 81

B. Saran
..... 82


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Batu 69



ABSTRAKSI

AGAM PRASETIA MARINDRA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, November 2007, *Pertimbangan Penuntut Umum Didalam Menentukan Perkara Yang Pembuktian Serta Penerapan Hukumnya Mudah Dan Sifatnya Sederhana (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Batu)*, Setyawan Nurdjayasakti, S.H, M.H; Paham Triyoso, S.H., M.Hum.

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul *Pertimbangan Penuntut Umum Didalam Menentukan Perkara Yang Pembuktian Serta Penerapan Hukumnya Mudah Dan Sifatnya Sederhana (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Batu)*. Hal ini di latar belakang dengan Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Untuk itu maka rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Kriteria apakah yang dapat dipakai penuntut umum di dalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, (2) Kendala apakah yang dihadapi penuntut umum di dalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari mekanisme acara pemeriksaan singkat yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan acara pemeriksaan perkara pidana. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, sedangkan tehnik analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu yang kemudian diinterplestasikan dengan pemikiran penulis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penuntut umum didalam menentukan suatu perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana sesuai dengan pasal 203 KUHAP, harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu penuntut umum mempelajari dan membaca berkas perkara dari penyidik, terdapat minimal dua alat bukti, adanya keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan, dan kendala yang dihadapi oleh penuntut umum didalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat terdapat kendala teknis didalam keterangan berita acara pemeriksaan hanya terdapat satu alat bukti saja, keterangan terdakwa yang mengikari didalam persidangan, tidak hadirnya saksi-saksi didalam persidangan, tidak ada keserasian atau kecocokan anatar keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain, dan barang bukti sudah hilang atau sudah tidak ada sehingga sulit untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat. Sedangkan kendala yuridisnya, pada hakekatnya KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Hal ini membuka peluang untuk Penuntut Umum untuk memberikan penilaian subjektif yang belum tentu sama antara Penuntut Umum yang satu dengan yang lain. Adapun saran yang dapat diberikan adalah penuntut umum harus selalu memeriksa kelengkapan dan

mempelajari berkas perkara dari penyidik sebelum menentukan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat, sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepengadilan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam bidang hukum, bidang yang tidak kalah serunya didengungkan dan diperjuangkan dalam era reformasi ini, merupakan bidang yang tergolong cukup parah kondisinya.

Dalam kondisi negara yang tidak menentu ini, hukum dituntut peran aktif untuk turut menyelesaikan persoalan bangsa, perbaikan kondisi bangsa dalam bidang hukum melalui penegakan hukum sangat dibutuhkan. Penegakan hukum bagi semua pelaku tindak pidana perlu dilakukan. Berkaitan dengan hukum, dalam hal ini hukum pidana, dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum acara materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana dan ketentuan mengenai sanksi pidana. Namun hukum pidana materiil tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan pengganti hukum acara pidana sebelumnya, yaitu *het herzeine inlandsch reglement* atau HIR (staatblad 1941 nomor 44) maka

terwujudlah kondifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (*human dignity*) Indonesia serta perlindungan hak-hak asasi manusia (*human rights*).

Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Dengan demikian hukum pidana tidak mempunyai arti sama sekali apabila tidak ada hukum acara pidana.¹

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan sekaligus untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil berarti mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat. Hal ini bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melanggar hukum pidana untuk selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan pengadilan guna apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang dan apakah yang bersangkutan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut².

Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh didalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat sekaligus melindungi hak-hak asasi individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar itu sendiri. Mendapatkan kebenaran merupakan hal yang

¹ Suryono sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 2004. hal 8.

² Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, saptartha jaya, Jakarta, 1996, hal 8.

terpenting dalam suatu proses persidangan pidana. Untuk itu diperlakukan alat-alat penegak hukum seperti : kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang selain berkedudukan sebagai alat negara penegak hukum juga merupakan institusi penegak keadilan.

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), adalah potret betapa instrument hukum pidana yang telah kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakkan hukum pidana materiil. Kelemahan mendasar yang nampak sekali dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka / terdakwa / terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa / terpidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapat perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Guna menghindari penyalagunaan tugas dan wewenang, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang didalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana. Bagaimana tata cara penegakkannya, apa saja tugas dan kewajibannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Hukum acara formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat pelengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana sebagai berikut: "hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana"³.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, penanganannya melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Upaya terbaik menegakkan hukum materiil selalu menuntut dan berstandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materiil itu sendiri.

Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim, juga penasehat hukum di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan

³ A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sapta artha jaya, Jakarta, 1996, hal.8,

hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana.

Terkadang masyarakat berfikir sistem peradilan di negara Indonesia terlalu rumit dan terlalu sulit untuk diikuti dan dipelajari, karena banyak pihak-pihak yang melakukan penyimpangan didalam penerapan hukum, sehingga faktanya masyarakat merasa dibodohi dengan banyaknya peraturan yang ada. Namun pada kenyataannya, semua kinerja dan bentuk pelaksanaan dari suatu peraturan hukum yang terdapat dalam KUHAP tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

Dalam hal acara pemeriksaan singkat yang telah diatur dalam pasal 203 KUHAP menjelaskan bahwa ” yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”

Ketentuan pasal 205 KUHAP menjelaskan : ” yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”

Disini sangat jelas sekali terdapat ketidakjelasan antara kedua aturan hukumnya, namun pada kenyataannya dilapangan, pelaksanaan dari kedua pasal tersebut apabila terjadi suatu pelanggaran atau perkara

kejahatan yang termasuk kedalam acara pemeriksaan singkat tidak sesuai dengan peraturan yang ada

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul dalam tugas akhir penulisan skripsi

” PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA (studi di Kejaksaan Negeri Batu) ”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis mengambil permasalahan dalam tugas akhir dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Kriteria apakah yang dapat dipakai penuntut umum di dalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana?
2. Kendala apakah yang dihadapi penuntut umum di dalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat?

C. . TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dari mekanisme acara pemeriksaan singkat yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan acara pemeriksaan perkara pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mendalami perkembangan hukum pidana, terutama tentang hukum acara pidana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan penulis mengenai pertimbangan Pununtut Umum didalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

b. Bagi kalangan Jaksa Penuntut Umum.

Agar didalam melakukan suatu pertimbangan menentukan suatu perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat terciptanya transparansi hukum yang efisien.

c. Bagi kalangan akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat di susun dalam bentuk laporan yang jelas, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga membuka wacana berfikir bagi kalangan akademis.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini dalam sistematika yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang acara pemeriksaan dalam hukum acara pidana, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : TUJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang, pengertian dan tujuan hukum acara pidana, sumber hukum acara pidana, pengertian jaksa dan penuntut umum, tugas dan wewenang jaksa dan penuntut umum, pengertian proses peradilan pidana, tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, macam-macam acara pemeriksaan perkara, dan teori-teori pembuktian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pemilihan lokasi penelitian, kriteria yang dapat dipakai oleh penuntut umum didalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum didalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Tujuan Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Benarkah KUHAP itu merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia? Kalau memang demikian, maka seharusnya tidak ada acara pidana lain dan tidak berlaku hukum adat sebagai acara pidana. Memang masih ada kemungkinan perundang-undangan di luar KUHAP mencantumkan penyimpangan-penyimpangan dari *legi generalis* atau KUHAP itu. Tetapi, jika perundang-undangan di luar KUHAP itu tidak menyimpang, maka itu berarti bahwa ketentuan umum (KUHP) berlaku untuk seluruh proses pidana.

Istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Hukum acara pidana ruanglingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya diindonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada

kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*)

Dalam ruang lingkup hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan Simon merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Diberi definisi dalam pasal 1. penyidikan misalnya, diberi definisi sebagai berikut :

“ adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.”

Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata membuat terang tindak pidana yang terjadi. Hal

inilah yang tidak disetujui oleh van Bemmelen, karena katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik. Contoh klasik yang dikemukakan ialah kasus Calas di Perancis yang menyangkut seorang ayah dituduh membunuh anaknya. Padahal itu tidak terjadi. Namun proses pidana sudah berjalan.

Untuk memahami apa arti dan hakekat hukum acara pidana sebaiknya kita melihat beberapa pendapat para sarjana diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Van Bemmelen, melukiskan hukum acara pidana sebagai berikut:
Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara. Karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran Undang-undang pidana :
 - a. Negara melalui alat-alatnya menyelidiki kebenaran ;
 - b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu ;
 - c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya ;
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
 - e. Hakim memberi putusan tentang bukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib ;

f. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.⁴

2. R. Soesilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

Hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut :

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana ;
- b. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan ;
- c. Setelah ternyata suatu tindak pidana yang dilakukan siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu ;
- d. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu ;
- e. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka ;
- f. Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana dan ;
- g. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

Atau dengan singkat dapat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.17.

atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁵

3. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum acara pidana sebagai berikut :

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan. Maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata ada hak dari badan pemerintahan yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukum pidana, jika ternyata ada hak dari badan pemerintahan yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana dan oleh siapa putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukum pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.⁷

⁵ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal.1

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hal. 13.

⁷ *Ibid*, hal 13-14

4. Sudarto, memberikan sefinisi tentang hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.⁸
5. Andi Hamzah mendefinisikan hukum acara pidana pada ruang lingkup yang sempit, “yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.”⁹
6. Tnsubroto menyimpulkan hukum acara pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.¹⁰
7. Bambang Poernomo mendefinisikan hukum acara pidana sebagai berikut: “ hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik dapat disempitkan menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim”.¹¹

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 22.

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.3.

¹⁰ Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1989, hal.12.

¹¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, 1 yogyakarta, 988, hal 4.

Dari berbagai pengertian diatas, yang dimaksud dengan hukum acara pidana dalam skripsi ini adalah bagaimana cara negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

2 Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹²

Kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana. “mencari kebenaran materiil” merupakan tujuan hukum acara pidana. Tetapi usaha hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa, hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan.

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya

¹² Keputusan Menteri Kehakiman republic Indonesia Nomor : M. 01.PW.07.03 Tahun 1982, tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,hal.205

ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹³

B. Sumber Hukum Acara Pidana

Terdapat sumber hukum acara pidana, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945. yang sangat penting dari ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana ialah : pasal 24 ayat (1) : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2) : susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 : syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal tersebut mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal II aturan peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 tahun 1981, LN 1981 Nomor 76.
3. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 14 Tahun 1970, LN 1970 Nomor 74)

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.4.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.¹⁴

C. PENGERTIAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP, tidak dibedakan dengan tegas antara pengertian jaksa dengan penuntut umum, seolah-olah kedua pengertian itu, adalah sinonim. Sebenarnya meskipun jabatan jaksa dan penuntut umum itu diemban oleh personil yang sama, namun dari segi fungsi dan kewenangannya berbeda satu sama lain. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya, kiranya perlu bagi kita untuk mengetahui pengertian jaksa.

1. Pengertian Istilah Jaksa

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah :

Jaksa asal kata, dari Seloka Satya Adhy Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihannya cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut :

SATYA, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

ADHI, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapannya kekuasaan dan kewenangannya,¹⁵

¹⁴ Mohammad Taufik M, SH,MH dan Drs. Suharsi, SH. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 2.

Menurut ketentuan Pasal I ayat 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dimaksud Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Penggunaan istilah jaksa dalam KUHAP hanya terdapat dalam beberapa pasal saja, antara lain dalam Pasal 265 ayat 3 dan ayat 4 (dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali), Pasal 270 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Pasal 278 (tentang pengiriman tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan). Tetapi istilah yang paling banyak digunakan KUHAP adalah penuntut umum.

Secara teknis administratif, seorang jaksa baru dapat bertindak sebagai penuntut umum sejak terhadapnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara (P-16). Secara teknis yustisial ia baru bertindak sebagai penuntut umum sejak ia melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dalam pelaksanaan. Putusan

¹⁵ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, 1994, Jakarta, hal 42

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ia tidak lagi bertindak sebagai penuntut umum, tetapi ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai jaksa, karena tugas penuntutan berakhir apabila perkara telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengertian Istilah Penuntut Umum

Pengertian istilah penuntut umum berdasarkan tulisan Weston dan Wells adalah sebagai berikut :

"The prosecuting attorney is the key law enforcement office in the particular area over which he has jurisdiction. In this area the potentialities of the office are limited only by the intelligence, skill, and legal and political capacity of the incumbent. In the formidable list of duties often assigned to this public official".

(Penuntut umum merupakan pejabat penegak hukum penting dalam daerah khusus, yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam daerah ini, kemampuan penuntut umum hanya dibatasi oleh kecerdasan, kecakapan, dan kemampuan pengetahuan umum serta politik pejabat tersebut. Dalam daftar kewajiban-kewajiban yang sering diberikan kepada penuntut umum ini, hampir seluruh kepentingan negara ada di tangannya).¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b dan Pasal 13 KUHAP:

"Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

¹⁶ Paul B. Weston & Kenneth M. Wells. *Law Enforcement and Criminal Justice*, Pacific Palisades: Goodyer Publishing Company. 1972. hal 164. Dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.24.

"Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Dari perumusan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntut umum adalah jaksa, tetapi sebaliknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum. Atau dengan kata lain tidak semua jaksa adalah penuntut umum, tetapi semua penuntut umum adalah jaksa. Karena menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang dapat bertindak sebagai penuntut umum. Seorang jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas-tugas penuntutan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa "jaksa" adalah menyangkut jabatan dalam pengertian pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir 6 a KUHAP), sedangkan "penuntut umum" menyangkut fungsi adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 1 butir 6 b KUHAP).¹⁷

D. TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM

1. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Menurut Pasal 30 UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan yaitu:

1. Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

¹⁷ Mohamad Taufik Makaroa, Dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, hal.20-21

- a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik, kriminal.

Dari uraian tugas dan wewenang kejaksaan di atas, dapat kita lihat bahwa UU no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur mengenai peran dan kedudukan Kejaksaan secara umum.

2. Menurut KUHAP

Tugas dan kewenangan jaksa dan penuntut umum berbeda satu sama lain, meskipun kedua jabatan tersebut diemban oleh personil yang sama. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, tugas dan kewenangan kejaksaan itu ditetapkan hanya meliputi untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat

putusan dari panitera. Menurut SEMA No.21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.¹⁸

Sedangkan Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo 84 ayat (1) KUHAP). Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP), sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan (to carry out accusation);
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.¹⁹

E. Pengertian Proses Peradilan pidana

¹⁸ H.M.A.Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2002. hal. 443

¹⁹ Andi Hamzah, *op,cit*, hal 72.

Menurut Sudarto pengertian proses peradilan pidana adalah:

Cara kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase mulai dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal, pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan sampai akhir proses itu, ialah pelaksanaan pemidanaan yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.²⁰

Proses peradilan pidana merupakan pemidanaan dalam arti konkrit artinya langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh badan-badan pendukung stelsel sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang, badan pendukung, stelsel sanksi pidana itu sendiri ialah: Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.

Proses peradilan pidana itu merupakan proses panjang, dimulai dari pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai kepada keputusan hakim dan pelaksanaan keputusan tersebut.

Menurut soedarto, pada dasarnya pengertian sistem peradilan pidana dalam arti sempit adalah mencakup masukan (imput) pelaku tindak pidana didalam suatu proses peradilan mulai saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Jadi disini proses peradilan pidana adalah suatu proses pelaksanaan dari sistem

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.4.

peradilan pidana yang ada atau suatu proses dari masing-masing tahap tersebut.²¹

F. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana

Susilo Yuwono merinci penyelenggaraan tahap-tahap tindakan ada lima tahap yaitu

1. Penyelidikan dan /atau Penyidikan Penyelidikan

Pengertian penyelidikan terdapat dalam pasal 1 angka 4 KUHAP, yang berbunyi : ” Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

Dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan : ” penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ” .

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan : ” Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan ” .

Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan : ” penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

²¹ Ibid, hal.4.

diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” .

2.Penyidikan

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Kepolisian menyebutkan :
” penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya” .

Yang dimaksud dengan penyidik terdapat dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, yang menyebutkan : ” penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan” .

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Kepolisian menyebutkan :
” Penyidik adalah pejabat Kepolisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan” .

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

3. Penuntutan

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas "terdakwa" sedangkan KUHAP tidak.

"menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa."²²

²² Wirjono Prodjodikoro. *Op. cit.* hal 34.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Contoh dalam praktek ialah apakah jaksa pada suatu Kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapa pun dalam daerah hukum Kejaksaan tinggi itu ? dan sebagai konsekwensinya apakah juga seorang jaksa di Kejaksaan Agung berwenang menuntut siapa pun di seluruh Indonesia? KUHAP tidak menjawab masalah ini dan penjelasan pasal 137 itu menyatakan "cukup jelas"

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk melimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP)

3. Pemeriksaan sidang pengadilan

a. Penentuan hari sidang dan pemanggilan

Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk meyidangkan perkara (pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (pasal 152 ayat (2) KUHAP).

KUHAP mengatur dalam pasal 145, syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa sebagai berikut :

- a. Surat panggilan kepada terdakwa di sampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir (pasal 145 ayat (1) KUHAP).
- b. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat pemanggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (pasal 145 ayat (2) KUHAP).
- c. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat pemanggilan disampaikan kepunya melalui pejabat rumah tahanan negara (pasal 145 ayat (3) KUHAP).
- d. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan (pasal 145 ayat (4) KUHAP).
- e. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat

pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (pasal 145 ayat (5) KUHAP).

Menurut ketentuan pasal 152 ayat (2) KUHAP tersebut, Penuntut Umum yang menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa pasal 146 ayat (1) KUHAP menentukan bentuk surat panggilan yang harus memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Begitu pula bagi pemanggilan saksi berlaku hal yang sama (pasal 146 ayat (2) KUHAP).²³

b. Upaya hukum (sejauh hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)

1 Upaya Hukum Biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dengan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII.

Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.

a. Pemeriksaan Tingkat Banding.

Kalau pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dimintakan banding

²³ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sapta artha jaya, Jakarta, 1996,

ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.

Kekecualian untuk mengajukan banding menurut pasal 67 KUHPA tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Putusan bebas (istilah asing : vrijspraak)
- b. Lepasa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
- c. Putusan Pengadilan dalam acara cepat (dahulu dipakai istilah perkara rol)

Namun terdapat masalah dalam kekecualian mengajukan banding, yaitu pada butir C, karena ada keterangan tambahan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak boleh dibanding ialah masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Jadi, kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum justru tidak boleh dibanding. Ini terasa aneh, keanehan ini rupanya diperhatikan pula oleh pemerintah, yaitu dalam pedoman pelaksanaan KUHPA yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, hal ini telah dipermasalahkan.

Tujuan daripada banding itu ada dua, yaitu :

- a. Menguji putusan Pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya;
- b. Untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu.

Oleh sebab itu, banding sering disebut juga dengan revisi.

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru

(judicium novum). Jadi, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.²⁴ Khususnya terdapat dalam pasal 238 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

”jika dipandang perlu, Pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskancara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya ”

Begitu pula pasal 240 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

” jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap. Maka pengadilan tinggi dengan keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukan sendiri ”.

Walau demikian, dapat dikatakan bahwa acara pada pemerisaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan banding kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan kekecualian-kekecualian.

Yang berhak mengajukan banding ialah terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Waktu untuk mngajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP)

Jika waktu tujuh hari telah lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan (pasal 234 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat berkas perkara (pasal 234 ayat(2) KUHAP)

²⁴ J.M.van Bemmelen. *Op.cit.* halaman 405.

Dalam hal permintaan banding oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan (pasal 233 ayat (3) KUHAP)

b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *cusser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat Undang-Undang dan kekuasaan kehakiman.

Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada asalnya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan secara sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum.

Kemudian dalam perundang-undangan Belanda, tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu :

- a. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim) ;
- b. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pelaksanaannya ;
- c. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Pada umumnya dalam KUHAP kurang diperinci mengenai tata cara mengajukan kasasi, dan pada pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat alasan mengajukan kasasi, sebagai berikut :

” pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHAP guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP, suatu pemohon ditolak jika :

- a. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (pasal 244 KUHAP). Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1956 No. 70/Kr/1956. mengenai putusan bebas tidak murni;
- b. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (pasal 245 KUHAP). Senada dengan itu, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1974 No. 521/K/Kr/1975;
- c. Sudah ada keputusan Kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (pasal 247 ayat (4) KUHAP);
- d. Pemohon tidak mengajukan memori Kasasi (pasal 248 ayat (1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP);

- e. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kasasi ini ialah tidak diaturnya oleh KUHAP peranan Jaksa Agung di dalamnya. Padahal menurut tujuan, kasasi itu untuk mencapai kesatuan peradilan dan untuk penerapan Undang-undang setepat-tepatnya, dan oleh karena itu posisi penuntut umum sangat penting pula dalam kasasi.²⁵

2. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian kesatu terdiri dari atas 4 pasal saja, yaitu pasal 259 sampai dengan pasal 262 KUHAP.

a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu pasal, yaitu pasal 17 Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950) yang mengatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan

²⁵ J.M.van Bemmelen. *Op. cit.* halaman 431

pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP.

Kasasi demi kepentingan huku diajukan jika sudah tdak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkaha Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalh yang menjadi alasan, kemudian panitera menruskan kepada yang berkepentingan (pasal 260 KUHAP)

Jadi, pada umumnya sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum ini penasehat hukum tidak lagi dilibatkan.²⁶

b. Peninjauan Kembali Putusan Pngadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Mengenai perkara pidana, diatur dalam pasal 9, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pembedaan, dengan alasan :

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlaian terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan.

²⁶ A. Minkenhof. *Ibid*, halaman 305

2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Dibanding dengan ketentuan KUHAP yang tersebut pada pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka terlihat keduanya hampir sama. Ketentuan dalam KUHAP itu mengatakan. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

c. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti ²⁷

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu 270 samapi pasal 276 KUHAP. Peraturan itu mengenai :

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (pasal 270 KUHAP)
- b. Pelaksanaan pidana mati (pasal 271 KUHAP)
- c. Pelaksanaan pidan berturut-turut, jika terpidana pidana sejenis berturur-turut (pasal 272 KUHAP)
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (pasal 273 ayat (1) jo, ayat (2) KUHAP)
- e. Pengaturan Barang bukti yang dirampas untuk negara (pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- f. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (pasal 274 KUHAP)
- g. Biaya perkara (pasal 275 KUHAP)

²⁷ Susilo yuwono, *Perkara Penyelesaian Pidana Berdasarkan KUHAP-Sistem dan Prosedur*, alumni, bandung, 1982, hal.29.

- h. Pelaksanaan pidana bersyarat (pasal 276 KUHP)

G. Macam-macam Acara Pemeriksaan Perkara

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan singkat; dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

1 Pemeriksaan Perkara Biasa

Acara pemeriksaan biasa, sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (pasal 153 ayat (3) KUHP).

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang di mengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat (2a) KUHP). Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (pasal 153 ayat(4) KUHP).

2. Pemeriksaan Perkara singkat

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pada pasal 203 ayat (1) KUHP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Perlu ditekankan disini kata-kata : *menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana*, yang menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Pemeriksaan singkat ini dahulu disebut pemeriksaan sumir.

Seperti telah disebut dimuka, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat(3) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini (XVI), sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. Bagian kesatu ini mengenai pemanggilan dan dakwaan, bagian kedua mengenai memutus sengketa mengenai wewenang mengadili. Dan bagian ketiga mengenai acara pemeriksaan biasa.

Menurut A.Hamzah ialah tidak dinyatakannya berlaku juga bagian keempat bab XVI mengenai pembuktian dan putusan. Alat pembuktian yang justru terletak di bagian itu tidak dinyatakan berlaku bagi pemeriksaan singkat.²⁸

²⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.241.

Terdapat pula hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa. Hal itu adalah sebagai berikut :

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat(3a) KUHAP)
2. Putusan tidak dibuat khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (pasal 203 ayat (3d) KUHAP)
3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 ayat (3e) KUHAP).

Semua ketentuan ini sama dengan acara pemeriksaan sumir menurut HIR.

a.Syarat Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 KUHAP menentukan, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umu pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pasal 205 KUHAP mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Jadi, patokan yang digunakan adalah perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari tujuh ribu lima ratus rupiah, sedangkan patokan ancaman hukuman maksimal tidak ditentukan KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, ... dari pengalaman dan kebiasaan yang selalu dipakai, pidana yang akan dijatuhkan berkisar paling tinggi 3 tahun (contoh kasus yang dapat diperiksa secara singkat adalah tindak pidana perkelahian satu lawan satu, dengan aturan menggunakan aturan hukum pasal 182 KUHAP)

b. Tata cara pemeriksaan singkat

a. Penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti. Pasal 203 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa,, dan barang bukti yang diperlukan.

b. Waktu, tempat, dan keadaan melakukan tindak pidana diberitahukan lisan, dicatat dalam berita acara sebagai pengganti surat dakwaan. Pasal 203 ayat (3) menyatakan, dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian keastu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini. (1) Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan; (2) pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

- c. Dapat diadakan Pemeriksaan Tambahan paling lama empat belas hari dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa (pasal 203 ayat 3(b) KUHP).
- d. Terdakwa dan atau penasehat hukum dapat minta tunda sidang paling lama tujuh hari. Guna kepentingan pemeriksaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasehat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari (pasal 203 ayat 3(c) KUHP).
- e. Putusan tidak dibuat secara khusus, melainkan dalam berita acara sidang putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut; isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa (pasal 203 ayat 3(d), (e) KUHP)

Jika, dari pemeriksaan sidang sesuatu perkara yang diperiksa yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut (pasal 204 KUHAP).

3. Pemeriksaan Perkara Cepat

Istilah yang dipakai HIR ialah perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa justru bagian keempat yang mengatur tentang alat bukti tidak dinyatakan berlaku.

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP. Yang pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan yang kedua acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” sebagai berikut:

- a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memerlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek. Jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh pasal 205 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”

Paragraf 2 ialah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang dijelaskan dalam pasal 211 KUHAP sebagai berikut:

“ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas”

Berhubung dengan RUUKUHP baru tidak mengenai istilah pelanggaran, maka peradilan cepat menurut RUU tersebut untuk delik yang diancam dengan pidana denda saja.

Di Jerman yang KUHPnya sama dengan RUUKUHP tidak mengenai istilah delik pelanggaran peraturan. Ordnungswidrigkeiten yang sanksinya administratif (denda) tanpa pemeriksaan pengadilan.

Jadi kalau RUUKUHP diterima oleh DPR, maka mesti dibuat undang-undang hal ini.

H. TEORI -PEMBUKTIAN

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal, tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu, dan tempat (negara).

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah, di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda.

Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju coklat.

Oleh karena itulah dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.²⁹

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek

²⁹ A. Minkenhof. *Op. cit.* Halaman 217

pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

E.1 . Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat, pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang, secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang *meluluh*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*fornele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquistoir*) dalam acara pidana.³⁰

³⁰ D. Simon. *Op. cit.* Hal 149.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi.³¹

Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³²

E.2 Sistem Atau Teori Pembuktian-Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini, disebut-juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa

³¹ A. Minkenhof. *Op. cit.* Hal 217.

³² Wirjono Prodjodikoro. *Op. cit.* Hal 75

didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang, sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.³⁴

Menurut pendapat penulis, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini, hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.³⁵

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua

³³ D. Simons. *Op. cit.* Halaman 149. menunjuk Pasal 342 *Code d' Instruction Criminelle*. Disebut juga oleh A. Minkenhof. *Op. cit.* hal 219

³⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Op. cit.* hal 72.

³⁵ A. Minkenhof. *Op. cit.* Hal 219.

perundang-undangan acara pidana termasuk sistem keyakinan hakim *melulu (conviction intime)*.

E.3 Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian, disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*virje bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada kesimpulan (*coitichisie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim sedangkan yang kedua pada, ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua, didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitative.

E.4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara, Negatif (*Negatief WettTelijk*).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

"Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alai bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu."

Sebenarnya sebelum dibertakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut.

"Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya"

Kelemahan rumus undang-undang, ini ialah disebut *alat pembuktian* bukan *alat-alat pembuktian*, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut *dua alat bukti*.

Di negeri Belanda, pada waktu konsep rencana Ned. Sv dibicarakan pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian *conviction raisonnee* (*beredeneerde overtuiging*). Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan perubahan seperti telah tercantum dalam konsep rencana itu, dan pihak lain yang ingin mempertahankan sistem lama yaitu *negatief wettelijk*, akhirnya golongan yang tersebut kedualah yang menang, tetapi dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (*conviction raisonnee*), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned. Sv.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewjis minimum*).³⁶

Ketentuan tersebut mirip dengan, KUHAP Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal itu mengatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah " Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP, sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut. Pasal itu mengatakan:

³⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Op. cit.* Halaman 77. D. Simons. *Op. cit.* Hal 152.

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewistheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*. kata D. Simsons) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang." Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan sejelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang).³⁷

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.

Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simsons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus

³⁷ *Ibid.* Hal 153 pada noot.

kepada, dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.³⁸

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³⁹

³⁸ *Ibid.* hal 153.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Op. cit.* Hal 77.

BAB III

METODE PENULISAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pada pendekatan penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.⁴⁰ Pendekatan secara yuridis digunakan untuk mengkaji dari segi ketentuan hukum atau efektifitas hukum. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk menemukan tentang pelaksanaan dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi penelitian

Lokasi kegiatan yang dipilih didalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah berada di Kejaksaan Negeri Kota Batu. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah didasarkan pada pra survey yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu menghasilkan suatu fakta

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.51.

bahwa di Kejaksaan Negeri Batu pernah menangani perkara dengan menggunakan mekanisme acara pemeriksaan singkat.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer,

Data primer, yaitu sebagai hasil penelitian lapangan data yang diperoleh digunakan teknik wawancara berdasarkan kuisioner, sifatnya wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan (kuisioner sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi) keterangan wawancara, dalam hal ini respondennya adalah pegawai Kejaksaan Negeri Batu yang juga sebagai petugas penuntut umum.

b. Data Sekunder,

Data Sekunder, yaitu digunakan teknik yang bervariasi dalam studi dokumentasi, yaitu dengan mengambil data di kejaksaan negeri Batu dan berupa data-data sebagai hasil membaca literatur-literatur, perundang-undangan, artikel-artikel, makalah-makalah dari hasil penelitian para ahli dan sumber tertulis lainnya ataupun dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh penulis dengan melakukan upaya mendatangi langsung Kejaksaan Negeri Batu yang bersangkutan dan melakukan kegiatan langsung berupa pencatatan data dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber pada literatur, dalam hal ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, studi dokumen-dokumen dari Kejaksaan Negeri Kota Batu.

D. Teknik pengumpulan data

Data merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap ada. Data berguna untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Bentuk wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terarah yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan responden dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-

pertanyaan lain sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder adalah tehnik pengumpulan data untuk menunjang penelitian. Tehnik pengumpulan data terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Yakni sering disebut juga "*library research*" merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menerjemahkan, mengutip ataupun menyadur karangan para penulis baik yang berupa buku, laporan kerja ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang terkait guna mendapat data sekunder. Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bidang Sosial mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lain-lain. Berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan dan lain-lain, yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki.⁴¹

b. Wawancara,

⁴¹ Ronny, Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal 15

Yakni cara ini ditempuh dengan maksud untuk menambah dan melengkapi data yang diperoleh agar lebih lengkap. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara aktual dan rasional akan kebenarannya. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mencari data yang menunjang kepustakaan, selanjutnya yang dimaksudkan dengan penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga-lembaga⁴². Penelitian lapangan termasuk mencakup didalamnya menggunakan metode wawancara. Dalam wawancara ini digunakan tipe wawancara terarah dan tidak terarah. Maksud terarah disini adalah bahwa interview yang dilakukan didasarkan pada suatu sistem/daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, yang berupa interview guide dengan kuisionernya. Sedangkan wawancara tidak terarah merupakan bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung tanpa didasarkan pada suatu sistem/daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih muda dalam mengklasifikasikan perolehan data dan agar peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan penelitian ini.⁴³

c. Studi Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyalin atau mencopy dokumen-dokumen atau catatan-catatan

⁴² Hadari nawawi, *metode penelitian bidang social*, gajah mada university press, yogyakarta,1993,hal.30.

⁴³ Soejono Soekamto, *op.cit.*,hal.229

yang berisikan tentang data-data yang terdapat di Kejaksaan Negeri Batu dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁴⁵ Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu suatu tehnik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang penulis tentukan sebelumnya. Sampel difokuskan Jaksa penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu yang telah menangani perkara acara pemeriksaan singkat.

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah orang yang menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan, untuk tujuan peneliti itu sendiri. Responden dalam penelitian ini dari Kejaksaan Negeri Batu, yaitu :

1. Deddy Kurniawan, SH. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Batu

⁴⁴ Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode penelitian Hukum da Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal.44.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.79.

2. Eko Baroto, S.H. Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu.

3. Hademan, SH. Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Batu.

F. Teknik analisis data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisa data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Tehnik analisa data menggunakan *deskriptif kualitatif*. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁴⁶ Jadi hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pemikiran penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan permasalahan.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.32.

BAB 1V

PEMBAHASAN

A. Situasi Umum Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Batu

1. Keadaan Geografis, Wilayah dan Penduduk

Keberadaan Kejaksaan Negeri Batu merupakan salah satu dari 35 Kejaksaan Negeri yang berada dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 5 Kota Batu dengan luas tanah kurang lebih 2000 m² bujur sangkar dan luas Bangunan/Gedung 1600 m² dengan Sertifikat atas nama Kejaksaan Negeri Batu.

Luas Wilayah. Kota Batu adalah 19.908,72 ha atau sekitar 0.42 persen dari total luas Jawa Timur yang terbagi atas 3 (Tiga) Kecamatan, 23 Desa/Kelurahan. 218 RW dan 1.019 RT.

Posisi wilayah Kota Batu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Madiun. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Malang. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Pembangunan wilayah Pemerintah Kota Batu telah dibagi menjadi 3 (Tiga) Kecamatan, 23 Desa/Kelurahan. 218 RW dan 1.019 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah Desa/Kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 8 Desa/Kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula.

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2005 tercatat sebesar 163.393 jiwa dengan tingkat kepadatan 806 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 49,33 persen adalah penduduk laki-laki dan 50,67 persen adalah penduduk perempuan. Struktur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 35,78 persen.

Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat menggambarkan toleransi kehidupan beragama. Penduduk Kota Batu menganut berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara damai. Seperti halnya agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Indonesia, penduduk Kota Batu sebagian besar memeluk agama Islam yaitu 158.695 jiwa. Berikutnya agama Kristen 5.354 jiwa, agama Katholik 2.886 jiwa, Hindu. 608 jiwa, Budha 546 jiwa serta lainnya 86 jiwa.

Sarana yang dimiliki untuk menunjang kehidupan beragainya terlihat dari banyaknya sarana ibadah. Jumlah Masjid yang berada di Kota Batu sebanyak 111 buah, Gereja berjumlah 23 buah, Vihara berjumlah 2 buah dan Pura berjumlah 5 buah.

Kondisi Sosial Politik Kota Batu relatif aman, karena masyarakat masih memegang teguh kultur adat Jawa, sehingga ketokohan agama dan adat masih sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Kota Batu.

2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu


Berdasarkan. Pasal 691 ayat (1) Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa Pola organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari:

1. Kejaksaan Negeri Tipe A;
2. Kejaksaan Negeri Tipe B.

Maka Kejaksaan Negeri Batu merupakan Kejaksaan Negeri di bawah Kejaksaan Tinggi Surabaya dan digolongkan ke dalam Kejaksaan Negeri Tipe B. Digolongkannya Kejaksaan Negeri Batu ke dalam Kejaksaan Negeri Tipe B didasarkan atas Pasal 691 ayat (2) Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa penggolongan suatu Kejaksaan Negeri ke dalam Tipe A atau Tipe B adalah berdasarkan atas kedudukan, beban kerja, dan/atau kekhususan daerah. Dan untuk memberikan gambaran mengenai struktur organisasi Kejaksaan Negeri Batu ini dapat dilihat dari bagan yang penulis gambarkan, yaitu sebagai berikut :

BAGAN 1:

STRUKTUR KEJAKSAAN NEGERI BATU



(Sumber: Data Sekunder, diolah)



Bagan 1, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keterangan stuktur organisasi Kejaksaan Negeri Batu mengenai tugas dari :

1. Kepala Kejaksaan Negeri, tugasnya:

- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Batu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu.
- Melakukan dan mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana, tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia
- Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat

mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan. aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara.

- Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan. sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 - Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk. memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggungjawab.
 - Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan urnum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
2. Subbagian Pembinaan, mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata-laksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbagian Pembinaan:

- Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.

- Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 - Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
 - Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
 - Urusan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.
3. Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial, di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung penegakan hukum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Batu.

Seksi Intelijen

- Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan mengenai masalah ideologi, dan sosial politik.
- Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan untuk menanggulangi hambatan, tantangan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, tindak pidana ekonomi.
- Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat Intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat Intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu.

4. Seksi Tindak Pidana Umum Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan, atau melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum:

- Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan, serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang sitaan/bukti, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.
 - Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara Tindak Pidana Umum serta pengadministrasi dan pendokumentasian.
5. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Batu.

Seksi Tindak Pidana Khusus

- Subseksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan tindak pidana khusus serta

menyiapkan bahan, membuat telaahan dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana khusus.

- Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara tindak pidana khusus, serta pengadministrasian dan pendokumentasian.
6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

B. KRITERIA YANG DAPAT DIPAKAI PENUNTUT UMUM DI DALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa didalam menentukan suatu perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, Penuntut Umum dapat memberikan beberapa kriteria – kriteria.

⁴⁷Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui kriteria-kriteria tersebut adalah antara lain :

1. Setelah Jaksa Penuntut Umum membaca dan mempelajari berkas perkara dari penyidik, maka jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk bisa memeriksa suatu perkara tersebut dengan sangat sederhana, dengan menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan, maka penuntut umum sudah dapat memohon kepada majelis hakim, untuk segera diputus, yang putusan tersebut

⁴⁷ Wawancara dengan Eko Baroto, S.H., Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, tgl 17 September 2007

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena perkara tersebut sangat sederhana, hal tersebut berdasarkan pasal 203 KUHAP.⁴⁸

2. Apabila dalam pemeriksaan perkara terdapat :
 - a. Minimal 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang mendukung pembuktian cukup kuat, maka suatu perkara dapat diajukan didalam acara pemeriksaan singkat.
 - b. Terdapat keterangan terdakwa sendiri dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP). Didalam tahap penyidikan dikepolisiiian, terdakwa sudah atau telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan sesuai dengan pasal yang dikenakan penyidik kepadanya.
 - c. Terdapat uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.
 - d. Dan perkara tersebut adalah perkara tindak pidana umum biasa.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 148 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁹

1.Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

⁴⁸ Wawancara dengan Eko Baroto, S.H., Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, tgl 17 September 2007

⁴⁹ Wawancara dengan Eko Baroto, S.H., Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, tgl 17 September 2007

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁰

1. Syarat Obyektif :

- a. Tidak boleh bersama-sama dengan terdakwa
- b. Tidak boleh ada hubungan keluarga
- c. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 tahun atau
- d. Sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2. Syarat formal

- a. Kesaksian tersebut harus diucapkan dalam sidang
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah
- c. Tidak dikenai asas unus testis nullus testis

3. Syarat subyekstif/material

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

3. Surat

⁵⁰ Ibid., hal.44.

Surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 187 KUHP. Dalam mengungkap tindak pidana, biasanya diajukan surat-surat sebagai alat bukti, biasanya surat yang berupa dokumen-dokumen penting, yang menurut penuntut umum berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan. Dari bukti surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti tersebut sering sekali membantu mengungkap kejadian yang sebenarnya, apakah terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana dalam hal kaitannya waktu kepemilikan harta benda yang ada sekarang apakah beberapa saat setelah terjadi peristiwa yang dituduhkan kepadanya atau sudah ada sejak dulu.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung karena petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk ini jarang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, dimana hakim terlebih dahulu memeriksa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang didakwakan.

5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 189 (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa kemungkinan berisikan pengakuan terdakwa, pengakuan terdakwa dalam hal ini sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu mengaku ia telah melakukan delik yang didakwakan, mengaku ia bersalah namun

juga dapat berisikan pengakuan seperti terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan, tetapi ia tidak mengaku bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak sebesar yang didakwakan. Pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian dan tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain karena yang dilihat adalah kebenaran material.

Seperti halnya dengan alat-alat bukti lainnya, keterangan terdakwa inipun baru mempunyai kekuatan pembuktian bila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya.⁵¹

C. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN SUATU PEMERIKSAAN PERKARA YANG MENURUT PENDAPATNYA UNTUK DIPERIKSA DENGAN MEKANISME PEMERIKSAAN SINGKAT

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara , dalam melaksanakan tugasnya, Penuntut Umum didalam menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menurut pendapatnya untuk diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat pasti memenuhi kendala-kendala atau hambatan – hambatan baik secara yuridis maupun secara tekhnis. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui kendala-kendala atau hambatan – hambatan tersebut adalah antara lain :

1. Kendala Yuridis

KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Hal ini membuka peluang untuk Penuntut Umum untuk memberikan penilaian subjektif yang belum tentu sama antara Penuntut Umum yang satu dengan yang lain. Bisa jadi oleh

⁵¹ Wawancara dengan Eko Baroto, S.H., Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, tgl 17 September 2007

Pununtut Umum yang satu berpendapat bahwa suatu perkara pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, namun Penuntut Umum yang lain tidak berpendapat demikian. Serta bisa terjadi perbedaan persepsi tersebut juga bisa terjadi antara Penuntut Umum dengan hakim.⁵²

2. Kendala teknis

- a. Didalam Berkas acara pemeriksaan hanya terdapat satu alat bukti yaitu keterangan saksi. Karena suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat didalam Berkas Acara Pemeriksaan harus terdapat minimal dua alat bukti.
- b. Apabila didalam persidangan keterangan terdakwa yang mengingkari, sehingga penuntut umum sulit untuk menentukan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan acara pemeriksaan singkat.
- c. Saksi-saksinya tidak hadir seluruhnya dalam persidangan, karena didalam prakteknya, menentukan suatu pemeriksaan perkara yang menggunakan mekanisme pemeriksaan singkat, saksi harus lengkap didalam pemeriksaan singkat. Sehingga sidang harus ditunda, hal ini sangat mengganggu acara pemeriksaan singkat.
- d. Ketidak serasian atau ketidak cocokan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sehingga menyulitkan Penuntut Umum didalam menentukan suatu pemeriksaan perkara diperiksa dengan mekanisme pemeriksaan singkat.

⁵² Wawancara dengan Eko Baroto, S.H., Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, tgl 17 September 2007

e. Alat bukti yang menjadi salah satu pembuktian sudah tidak ada atau hilang. Sehingga menimbulkan kesulitan untuk diperiksa dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat.⁵³



⁵³ Wawancara dengan Eko Baroto, S.H., Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Batu, tgl 17 September 2007



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penuntut umum didalam menentukan suatu perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana sesuai dengan pasal 203 KUHAP, harus mempertimbangkan beberapa hal-hal, yaitu :
 - a. Setelah Jaksa Penuntut Umum membaca dan mempelajari berkas perkara dari penyidik, maka jaksa penuntut umum berpendapat apabila pemeriksaan perkara dalam persidangan tidak memerlukan waktu yang lama. Diperkirakan satu kali pemeriksaan persidangan sudah dapat dituntut dan diputus.
 - b. Apabila dalam pemeriksaan perkara terdapat :
 1. Minimal 2 (dua) alat bukti yang mendukung pembuktian, maka suatu perkara dapat terbukti atau membuktikan kesalahan terdakwa.
 2. Terdapat keterangan terdakwa sendiri dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP). Didalam tahap penyidikan dikepolisian, terdakwa sudah atau telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan sesuai dengan pasal yang dikenakan penyidik kepadanya.
 3. Terdapat uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.
 4. Dan perkara tersebut adalah perkara tindak pidana umum biasa.
2. Pada hakekatnya Penuntut Umum didalam menangani suatu perkara yang menurut pendapatnya dapat diselesaikan dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat tidak

ada kendala yuridisnya, karena didalam menentukan suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme acara singkat sudah jelas diatur didalam pasal 203 KUHAP. Namun dalam segi kendala teknis memiliki beberapa kendala, yang meliputi teknis didalam persidangan antara lain didalam Berita Acara Pemeriksaan hanya terdapat satu keterangan saksi, keterangan terdakwa yang mengingkari, keberadaan saksi tidak lengkap pada waktu persidangan berlangsung karena dalam pemeriksaan singkat saksi harus lengkap, tidak ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain sehingga timbul ketidakjelasan, dan barang bukti sudah hilang atau tidak ada.

B. Saran

1. Penuntut Umum didalam menentukan suatu perkara yang dapat diperiksa dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan aturan yang ada, dan penuntut umum harus senantiasa berpegang teguh terhadap aturan hukum yang ada, supaya didalam menentukan suatu perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dapat diselesaikan secara baik.
2. Kendala-kendala yang muncul didalam suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat, harus diminimalkan supaya penuntut umum didalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya harus ada kerja sama anatara para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan**, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan, Ilham**, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi**, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta artha jaya, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, dan Lily Rosita**. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, 2003, Bandung.
- H.M.A.Kuffal**, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2002. hal. 443
- Mulyadi, Lilik**, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mohammad Taufik M, dan Suharsi**,. 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari**, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, gajah mada university press, yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono**, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Poernomo, Bambang**,1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Jogjakarta.
- Prints, Darwan**, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Ronny,Hanitijo Soemitro**, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono**, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto**, 1984, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Suryono sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang.

Tanusubroto, 1989, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.

Yuwono, Susilo, 1982, *Perkara Penyelesaian Pidana Berdasarkan KUHP-Sistem dan Prosedur*, PT. Alumni, Bandung.

Kitab Undang-Undang :

Keputusan Menteri Kehakiman republic Indonesia Nomor : M. 01.PW.07.03 Tahun 1982, tentang *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, Citra Umbara, Bandung.

